



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIFUL BIN MISKUR;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manyar Lingkungan Puring RT 02 RW 02 Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Syaiful Bin Miskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sit tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sit tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL bin MISKUR telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL bin MISKUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 atas nama IRAWATI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 atas nama IRAWATI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, IMEI 1 : 869793053580833, IMEI 2 : 869793053580825 dengan nomor simcard : 085336112764;

Dikembalikan kepada Saksi SUSI SUSANTI alias SUSI

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan / pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR silaturahmi kerumah temannya yang bermama HERMAN. Saat Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR masih berada dirumah HERMAN kemudian datang Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK. kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menyampaikan kepada Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK ingin menyewa/merental sepeda motor. Lalu Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR meminta tolong kepada Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK untuk mencari orang yang menyediakan jasa rental sepeda motor di daerah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan berkata or kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menjawab "Kalau ada anterin saya kesana mas" kemudian langsung Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK melakukan panggilan video call melalui aplikasi Whatsapp kepada penyedia jasa rental yaitu Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI, saat melakukan panggilan video call melalui aplikasi Whatsapp tersebut Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR mendekat kepada Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK dan melihat gambar Saksi Korban SUSI SUSANTI yang membuat Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR tertarik, setelah selesai melakukan panggilan video call Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menanyakan kepada Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK dengan mengatakan "Dia sudah punyak suami atau belum mas?" dijawab "Sudah pernah menikah tapi sudah cerai sama suaminya" lalu Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menjawab "Kenalin ke saya mas". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR mengajak Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK untuk kerumah orang yang menyewakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR berangkat bersama dengan Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK namun sesampainya dirumah Saksi Korban SUSANTI alias SUSI Terdakwa tidak di ijinkan untuk merental/sewa sepeda motor oleh Saksi SUPATMI alias BU IS (ibu dari Saksi Korban SUSANTI alias SUSI) karena sudah larut malam, selanjutnya Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK mengajak Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR untuk mencari makan malam bermaksud untuk mengenalkan Saksi Korban SUSANTI alias SUSI kepada Terdakwa SAYIFUL bin MISKUR. kemudian Saksi NOFIKA SYAIFUL

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN alias OPEK meminta ijin kepada Saksi SUPATMI alias BU IS untuk mengajak Saksi SUSIANTI alias SUSI keluar mencari makan. Selanjutnya Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR berboncengan dengan Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK sedangkan Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI mengendarai sepeda motor sendiri. Sesampainya di tempat makan kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR melancarkan modus Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR untuk merayu Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI dengan cara Terdakwa duduk di sebelah Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI sambil merayu dengan mengatakan "Sayang apa bener kamu sudah cerai dengan suami mu?" dijawab "iya, aku sudah bercerai" kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menjawab "Kalau gitu kamu mau menikah sama aku?" di jawab "Kok bisa kan baru kenal" kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menjawab "Soalnya aku keluar sama kamu ngerasa nyaman sayang" kemudian dijawab oleh Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI "Tak pikir-pikir dulu". kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR langsung mengajak Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI berjalan-jalan namun Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI mengajak Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR ke pantai jangkar, saat diparkiran Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR berpamitan kepada Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK dengan mengatakan "Mas aku mau jalan-jalan dulu ke pantai jangkar sama susi" dijawab oleh Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK "iya gakpapa kalau yang perempuannya mau" lalu sesampainya di pantai jangkar Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR masih berusaha untuk merayu untuk meyakinkan. Sepulang dari pantai kemudian Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI mengantarkan Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR kerumah Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK lalu Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menginap dirumah Saksi NOFIKA SYAIFUL RAHMAN alias OPEK. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI mengajak Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR untuk pergi ke Salon di daerah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, IMEI 1 : 869793053580833, IMEI 2: 869793053580825 milik Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI untuk berpura-pura menghubungi teman Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR untuk meminjam uang dan janjian untuk bertemu di POM Bensin Kapongan dengan mengatakan "Sayang aku mau pinjam hp nya, mau ketemu sama teman saya soalnya hp saya mati gak bisa buat telfon" dijawab oleh Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI "iya ini tapi jangan lama-lama ya, soalnya bentar lagi sudah selesai ini" kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR ngambil kunci sepeda motor yang berada di meja salon di depan Saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SUSIANTI alias SUSI dan mengatakan "Yang saya mau pinjam sepeda motornya, mau berangkat ngambil uang ke temen di pom kapongan" dan dijawab oleh Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI "Jangan lama-lama habis ini selesai" Kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menjawab "iya sayang cuman sebentar" lalu Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR bergegas keluar salon dan berjalan kearah Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 milik Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI, kemudian setelah menghidupkan sepeda motor kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR langsung berjalan kearah barat dan sempat berhenti untuk mematikan handphone milik Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI tersbut dan mengganti kartu prabayar milik Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI dengan kartu milik Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR sendiri. Kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR langsung pulang kerumah miliknya di Jalan Manyar Lingkungan Puring RT 02 RW 02, Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Tidak lama Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR berada di rumah lalu Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR pergi ke menjual kendaraan sepeda motor milik Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI kepada orang yang saya kenal bernama HUSNUL UMAM dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Handphone milik Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI Terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR mengakibatkan Saksi Korban SUSIANTI alias SUSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI mengajak Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR untuk pergi ke Salon di daerah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, warna ungu aurora, IMEI 1 : 869793053580833, IMEI 2: 869793053580825 milik Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI untuk berpura-pura menghubungi teman Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR untuk meminjam uang dan janjian untuk bertemu di POM Bensin Kapongan dengan mengatakan "Sayang aku mau pinjam hp nya, mau ketemu sama teman saya soalnya hp saya mati gak bisa buat telfon" dijawab oleh Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI "iya ini tapi jangan lama-lama ya, soalnya bentar lagi sudah selesai ini" kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR ngambil kunci sepeda motor yang berada di meja salon di depan Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI dan mengatakan "Yang saya mau pinjem sepeda motonya, mau berangkat ngambil uang ke temen di pom kapongan" dan dijawab oleh Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI "Jangan lama-lama habis ini selesai" Kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR menjawab "iya sayang cuman sebentar" lalu Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR bergegas keluar salon dan berjalan kearah Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 milik Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI, kemudian setelah menghidupkan sepeda motor kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR langsung berjalan kearah barat dan sempat berhenti untuk mematikan handphone milik Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI tersebut dan mengganti kartu prabayar milik Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI dengan kartu milik Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR sendiri. Kemudian Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR langsung pulang kerumah miliknya di Jalan Manyar Lingkungan Puring RT 02 RW 02, Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Tidak lama Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR berada di rumah lalu Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR pergi ke menjual kendaraan sepeda motor milik Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI tersebut kepada orang yang saya kenal bermama HUSNUL UMAM dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Handphone milik Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI Terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR mengakibatkan Saksi Korban SUSI SUSANTI alias SUSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi Polres Situbondo;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polisi Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021 milik Saksi, dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Salon kecantikan di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi bernama Nofika Syaiful Rahman pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, karena Terdakwa saat akan menyewa sepeda motor selama beberapa hari, dengan cara sdr Nofika Syaiful Rahman menelpon Saksi, lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman datang kerumah Saksi, selanjutnya Saksi pertemuan dengan ibu Saksi (Supatmi), akan tetapi karena sudah malam dan ibu Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, ibu Saksi menyuruh Terdakwa kembali besok pagi. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman pergi dari rumah Saksi dan sdr Nofika Syaiful Rahman mengajak Saksi untuk ikut keluar untuk mencari makan, selanjutnya setelah Saksi diijinkan oleh ibu Saksi, lalu Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan sdr Nofika Syaiful Rahman pergi ke tempat makan, dan sesampainya di tempat makan kemudian Terdakwa duduk di sebelah Saksi dan merayu Saksi dengan memanggil Saksi dengan sebutan "sayang" dan "mengajak menikah";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan hari ini mau kemana, lalu Saksi jawab " Saya mau ke Salon di daerah Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. kemudian Terdakwa mengatakan akan ikut mengantarkan dan menemani Saksi. lalu sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi menjemput Terdakwa dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman dan berboncengan ke Salon di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. setelah sampai di Salon dan Saksi sedang potong rambut, Terdakwa mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, milik Saksi, dan setelah Saksi mengijinkan lalu Saksi melihat Terdakwa menghubungi seseorang, dan Saksi mendengar Terdakwa akan meminjam uang pada temannya terebut dan janjian untuk bertemu di POM Bensin Kapongan, lalu Terdakwa mengatakan "Sayang aku mau pinjam handphonanya dan sepeda motornya", mau ketemu sama teman soalnya handphone Saya mati gak bisa buat telfon" dan Saksi mengijinkan, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja salon di depan Saksi, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, dan setelah Saksi menunggu sampai Sore temyata Terdakwa tidak kembali / datang menemui Saksi, Lalu Saksi pulang dan memberitahu ibu Saksi, lalu Saksi lapor ke Kantor Polres Situbondo;

- Bahwa Saksi mengijinkan Terdakwa meminjam sepeda motor dan handphone milik Saksi, karena Terdakwa sejak kenal dengan Saksi selalu merayu Saksi dan memanggil Saksi dengan sebutan Sayang dan akan menikahi Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan dan acaman saat akan pinjam sepeda motor dan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi keberatan apabila Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi dan tidak mengembalikannya kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Supatmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pemah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi Polres Situbondo, terkait perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021 milik anak Saksi bermama Susi Susanti, dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak Saksi bermama Susi Susanti pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Salon kecantikan di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak Saksi bermama Susi Susanti, yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman datang kerumah Saksi, dengan diantar oleh anak Saksi bermama Susi Susanti, dengan tujuan Terdakwa akan menyewa sepeda motor selama beberapa hari, akan tetapi Saksi tidak memberikannya karena Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman datang tengah malam dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman pergi dari rumah Saksi, dan sdr Nofika Syaiful Rahman ijin kepada Saksi untuk mengajak Susi Susanti untuk ikut keluar mencari makan, selanjutnya Saksi mengijinkan Susi Susanti ikut sdr Nofika Syaiful Rahman keluar untuk makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan anak Saksi bermama Susi Susanti untuk selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membawa sepeda motor dan handphone milik anak Saksi bermama Susi Susanti, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, diberitahu anak Saksi bermama Susi Susanti bahwa sepeda motor dan handphone dipinjam oleh Terdakwa sejak pukul 13.00 Wib tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak Saksi bermama Susi Susanti menderita kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Nofika Syaiful Rahman mengenalkan Terdakwa kepada Saksi yang awalnya akan sewa sepeda motor, karena Sdr Nofika Syaiful Rahman tahu apabila Saksi biasa menyewakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada anak Saksi bermama Susi Susanti untuk membawa sepeda motor milik anak Saksi bermama Susi Susanti dan tidak mengembalikannya kepada anak Saksi bermama Susi Susanti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Nofika Syaiful Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi Polres Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polisi Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021 dan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora milik sdri Susi Susanti dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdri Susi Susanti, Terdakwa meminjam sepeda motor dan dan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6 milik sdri Susi Susanti pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Salon kecantikan di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi main kerumah teman Saksi bermama Herman pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Saat Saksi sampai dirumah sdr Herman, di rumah sdr Herman sudah ada Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa ngobrol, Ikemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ingin menyewa/merental sepeda motor, untuk dipakai beberapa hari, lalu Saksi mengenalkan Terdakwa dengan sdri Susi Susanti yang biasa menyediakan jasa rental sepeda motor di daerah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk kerumah orang yang menyewakan sepeda motor tersebut, dan Saksi memberitahu sdr Herman bahwa Terdakwa agar menginap dirumah Saksi, karena rumah sdr Herman kecil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat kerumah sdri Susi Susanti, namun sesampainya dirumah sdri Susi Susanti, ibu sdri Susi Susanti tidak mengijinkan Terdakwa merental/sewa sepeda motor dengan alasan karena sudah larut malam, dan tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengajak sdri Susi Susanti untuk mencari makan malam dan bermaksud untuk mengenalkan sdri Susi Susanti kepada Terdakwa, sesuai permintaan Terdakwa, atas ajakan Saksi lalu Sdri Susi Susanti bersedia untuk diajak makan malam, kemudian setelah mendapat ijin dari ibu sdri Susi Susanti untuk mengajak sdri Susi Susanti keluar mencari makan, lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi, sedangkan sdri Susi Susanti mengendarai sepeda motor sendiri. Sesampainya di tempat makan kemudian Terdakwa duduk di sebelah sdri Susi Susanti dan Saksi duduk didepan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sering mengajak sdri Susi Susanti ngobrol, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang disampaikan Terdakwa kepada sdri Susi Susanti;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai makan kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi agar pulang duluan, karena Terdakwa akan mengajak sdri Susi Susanti jalan-jalan ke pantai jangkar;
- Bahwa Setelah selesai jalan-jalan, lalu sdri Susi Susanti mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi, lalu sdri Susi Susanti pulang;
- Bahwa Terdakwa dan sdri Susi Susanti, keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa memberitahu Saksi, bahwa Terdakwa akan mengantarkan sdri Susi Susanti ke Salon kecantikan untuk potong rambut di Kelurahan Mimbaan. kecamatan Panji, Situbondo, dan sekitar pukul 12.00 Wib, datang sdri Susi Susanti kerumah Saksi menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdri Susi Susanti dengan berboncengan sepeda motor milik sdri Susi Susanti pergi meninggalkan rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi tidak tahu kejadian berikutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, milik sdri Susi Susanti, setelah Saksi diberitahu oleh sdri Susi Susanti;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa menginap dirumah Saksi, karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa dan karena rumah sdr Herman kecil dan ditempati keluarga sdr Herman;
- Bahwa Saksi mengenalkan Terdakwa kepada sdri Susi Susanti untuk menyewa sepeda motor, karena Saksi tahu bahwa sdri Susi Susanti dan ibunya biasa menyewakan sepeda motor;
- Bahwa menurut Saksi, setelah pertemuan Terdakwa dan sdri Susi Susanti pada malam saat Terdakwa akan menyewa sepeda motor, dan setelah makan malam, antara Terdakwa dan sdri Susi Susanti ada hubungan pacaran, karena Terdakwa dan sdri Susi Susanti sudah secara terang-terangan jalan berdua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya kepada Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak berwajib pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Manyar, lingkungan puring Rt002 RW.002, Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam kepada saksi Susi Susanti, sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 milik saksi Susi Susanti, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Salon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecantikan di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa awalnya Terdakwa main kerumah teman Terdakwa bernama Herman pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, tidak berapa lama datang teman sdr Herman bernama Nofika Syaiful Rahman, lalu sambil ngobrol Terdakwa mangatakan "Mas saya minta tolong carikan rental sepeda motor di dekat sini" dijawab oleh sdr Nofika Syaiful Rahman "ya ada", kemudian sdr Nofika Syaiful Rahman menelpon saksi Susi Susanti dengan video call, dan memberitahukan bahwa ada orang yang akan menyewa sepeda motor untuk beberapa hari;
- Bahwa Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak sdr Nofika Syaiful Rahman untuk kerumah orang yang menyewakan sepeda motor tersebut, dan sdr Nofika Syaiful Rahman memberitahu sdr Herman bahwa Terdakwa agar menginap dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, karena rumah sdr Herman kecil. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman berangkat kerumah saksi Susi Susanti, namun sesampainya dirumah saksi Susi Susanti, ibu saksi Susi Susanti tidak mengijinkan Terdakwa merental/sewa sepeda motor dengan alasan karena sudah larut malam, dan tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya sdr Nofika Syaiful Rahman mengajak saksi Susi Susanti untuk mencari makan malam dan bermaksud untuk mengenalkan saksi Susi Susanti kepada Terdakwa, sesuai permintaan Terdakwa, atas ajakan Terdakwa lalu saksi Susi Susanti bersedia untuk diajak makan malam, kemudian setelah mendapat ijin dari ibu saksi Susi Susanti untuk mengajak saksi Susi Susanti keluar mencari makan, lalu Terdakwa berboncengan dengan sdr Nofika Syaiful Rahman, sedangkan saksi Susi Susanti mengendarai sepeda motor sendiri. Sesampainya di tempat makan kemudian Terdakwa duduk di sebelah saksi Susi Susanti dan sdr Nofika Syaiful Rahman duduk didepan Terdakwa;
- Bahwa Saat Terdakwa makan malam dengan saksi Susi Susanti dan sdr Nofika Syaiful Rahman dirumah makan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Susi Susanti "Sayang apa bener kamu sudah cerai dengan suami mu?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "ya, aku sudah bercerai" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau gitu kamu mau menikah sama aku?" di jawab "Kok bisa kan baru kenal" kemudian Terdakwa menjawab "Soalnya aku keluar sama kamu ngerasa nyaman sayang" kemudian dijawab oleh saksi Susi SUSANTI "Tak pikir-pikir dulu". Lalu Terdakwa mengajak saksi Susi Susanti pulang, kemudian saksi Susi Susanti mengantarkan Saya ke rumah sdr Nofika Syaiful Rahman, sedangkan saksi Susi Susanti pulang kerumahnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa telepon saksi Susi Susanti dan menanyakan "sayang, apa hari ini ada acara?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "iya ada Saya akan pergi ke Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo untuk potong rambut", lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Susi Susanti ke salon untuk potong rambut, dan saksi Susi Susanti setuju atas tawaran Saya. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Susi Susanti datang menjemput Terdakwa dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, kemudian Terdakwa dan saksi Susi Suanti dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Susi Susanti menuju ke alamat Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo;
- Bawa Sekitar pukul 12.00 Wib, Saat saksi Susi Susanti sedang potong rambut, Terdakwa memberitahu saksi Susi Susanti akan pinjam handphonanya, dengan alasan akan menghubungi teman Terdakwa untuk urusan pekerjaan dengan mengatakan "Sayang aku mau pinjam handphonanya, mau ketemu sama teman Saya, soalnya handphone Saya mati gak bisa buat telfon" dijawab oleh saksi Susi Susanti "iya, tapi jangan lama-lama, ya, soalnya bentar lagi sudah selesai ini" kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja Salon di depan saksi Susi Susanti dan mengatakan "Yang Saya mau pinjam sepeda motonya, mau berangkat ngambil uang ke teman di Pom bensin Kapongan" dan dijawab oleh saksi Susi Susanti "Jangan lama-lama habis ini selesai" Kemudian Terdakwa menjawab "iya sayang cuman sebentar " lalu Terdakwa keluar dari Salon dan berjalan kearah Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 milik saksi Susi Susanti, kemudian bergegas pergi kearah barat dan sempat berhenti untuk mematikan handphone milik saksi Susi Susanti tersebut dan mengganti kartu dengan kartu milik bergegas sendiri. Kemudian bergegas langsung pulang;
- Bawa Terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, kepada sdr Husnul Umam dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, Terdakwa gunakan sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak mengancam dan memaksa saksi Susi Susanti saat Terdakwa mengatakan akan pinjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, dan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, milik saksi Susi Susanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Susi Susanti, saat menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, warna hitam, tahun 2021, dan menguasai sendiri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, warna ungu aurora, milik saksi Susi Susanti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sungguh-sungguh mencintai saksi Susi Susanti, Terdakwa hanya merayu untuk tujuan menguasai sepeda motor dan handphone milik saksi Susi Susanti;
- Bahwa Terdakwa merayu saksi Susi Susanti agar percaya kepada Terdakwa dan memberikan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, warna hitam, tahun 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, warna ungu aurora, saat Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa Terdakwa pemah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 atas nama IRAWATI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 atas nama IRAWATI, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, warna ungu aurora, IMEI 1 : 869793053580833, IMEI 2: 869793053580825 dengan nomor simcard : 085336112764;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak berwajib pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Manyar, lingkungan puring Rt.002 RW.002, Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, karena telah meminjam kepada saksi Susi Susanti, sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 milik saksi Susi Susanti, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Salon kecantikan di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi Susi Susanti;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa main kerumah teman Terdakwa bernama Herman pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, tidak berapa lama datang teman sdr Herman bernama Nofika Syaiful Rahman, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil ngobrol Terdakwa mangatakan "Mas saya minta tolong carikan rental sepeda motor di dekat sini" dijawab oleh sdr Nofika Syaiful Rahman "Iya ada", kemudian sdr Nofika Syaiful Rahman menelpon saksi Susi Susanti dengan video call, dan memberitahukan bahwa ada orang yang akan menyewa sepeda motor untuk beberapa hari;

- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak sdr Nofika Syaiful Rahman untuk kerumah orang yang menyewakan sepeda motor tersebut, dan sdr Nofika Syaiful Rahman memberitahu sdr Herman bahwa Terdakwa agar menginap dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, karena rumah sdr Herman kecil. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman berangkat kerumah saksi Susi Susanti, namun sesampainya dirumah saksi Susi Susanti, ibu saksi Susi Susanti tidak mengijinkan Terdakwa merental/sewa sepeda motor dengan alasan karena sudah larut malam, dan tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya sdr Nofika Syaiful Rahman mengajak saksi Susi Susanti untuk mencari makan malam dan bermaksud untuk mengenalkan saksi Susi Susanti kepada Terdakwa, sesuai permintaan Terdakwa, atas ajakan Terdakwa lalu saksi Susi Susanti bersedia untuk diajak makan malam, kemudian setelah mendapat ijin dari ibu saksi Susi Susanti untuk mengajak saksi Susi Susanti keluar mencari makan, lalu Terdakwa berboncengan dengan sdr Nofika Syaiful Rahman, sedangkan saksi Susi Susanti mengendarai sepeda motor sendiri. Sesampainya di tempat makan kemudian Terdakwa duduk di sebelah saksi Susi Susanti dan sdr Nofika Syaiful Rahman duduk didepan Terdakwa;
- Bahwa benar Saat Terdakwa makan malam dengan saksi Susi Susanti dan sdr Nofika Syaiful Rahman dirumah makan, Terdakwa sudah merayu saksi Susi Susanti, dengan kata-kata "Sayang apa bener kamu sudah cerai dengan suami mu?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "Iya, aku sudah bercerai" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau gitu kamu mau menikah sama aku?" di jawab "Kok bisa kan baru kenal" kemudian Terdakwa menjawab "Soalnya aku keluar sama kamu ngerasa nyaman sayang" kemudian dijawab oleh saksi Susi SUSANTI "Tak pikir-pikir dulu";
- Bahwa benar Keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa telepon saksi Susi Susanti dan menanyakan "sayang, apa hari ini ada acara?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "iya ada Saya akan pergi ke Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo untuk potong rambut", lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Susi Susanti ke salon untuk potong rambut, dan saksi Susi Susanti setuju atas tawaran Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Susanti datang menjemput Terdakwa dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, kemudian Terdakwa dan saksi Susi Suanti dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Susi Susanti menuju ke alamat Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo;

- Bahwa benar Sekitar pukul 12.00 Wib, saat saksi Susi Susanti sedang potong rambut, Terdakwa memberitahu saksi Susi Susanti akan pinjam handphonanya, dengan alasan akan menghubungi teman Terdakwa untuk urusan pekerjaan dengan mengatakan "Sayang aku mau pinjam handphonanya, mau ketemu sama teman Saya, soalnya handphone Saya mati gak bisa buat telfon" dijawab oleh saksi Susi Susanti "Iya, tapi jangan lama-lama, ya, soalnya bentar lagi sudah selesai ini" kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja Salon di depan saksi Susi Susanti dan mengatakan "Yang Saya mau pinjam sepeda motonya, mau berangkat ngambil uang ke teman di Pom bensin Kapongan" dan dijawab oleh saksi Susi Susanti "Jangan lama-lama habis ini selesai" Kemudian Terdakwa menjawab "Iya sayang cuman sebentar " lalu Terdakwa keluar dari Salon dan berjalan kearah Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 milik saksi Susi Susanti, kemudian bergegas pergi kearah barat dan sempat berhenti untuk mematikan handphone milik saksi Susi Susanti tersebut dan mengganti kartu dengan kartu milik bergegas sendiri. Kemudian bergegas langsung pulang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, kepada sdr Husnul Umam dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi Susi Susanti meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora kepada Terdakwa, karena percaya terhadap rayuan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengancam dan memaksa saksi Susi Susanti saat Terdakwa mengatakan akan pinjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, milik saksi Susi Susanti;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Susi Susanti, saat menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, dan menguasai sendiri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, warna ungu aurora, milik saksi Susi Susanti tersebut;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi Susi Susanti menderita kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak sungguh-sungguh mencintai saksi Susi Susanti, Terdakwa hanya merayu untuk tujuan menguasai sepeda motor dan handphone milik saksi Susi Susanti;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, dalam perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur secara melawan hukum;
4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan SYAIFUL bin MISKUR sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bermama SYAIFUL bin MISKUR, sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam Pasal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk” dan ini berarti bahwa opzet di dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau semata-mata sebagai “opzet als oomergk”, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pemyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari / menghendaki sesuatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Dalam fungsinya sebagai tujuan tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk didapatkan bukti, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sudah kenal menelepon saksi Susi Susanti dan menanyakan “sayang, apa hari ini ada acara?” dijawab oleh saksi Susi Susanti “iya ada Saya akan pergi ke Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo untuk potong rambut”, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Susi Susanti ke salon untuk potong rambut, dan saksi Susi Susanti setuju atas tawaran Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Susi Susanti datang menjemput Terdakwa dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, kemudian Terdakwa dan saksi Susi Susanti dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Susi Susanti menuju ke alamat Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, saat saksi Susi Susanti sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong rambut, Terdakwa memberitahu saksi Susi Susanti akan pinjam handphonanya, dengan alasan akan menghubungi teman Terdakwa untuk urusan pekerjaan dengan mengatakan "Sayang aku mau pinjam handphonanya, mau ketemu sama teman Saya, soalnya handphone Saya mati gak bisa buat telfon" dijawab oleh saksi Susi Susanti "ya, tapi jangan lama-lama, ya, soalnya bentar lagi sudah selesai ini" kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja Salon di depan saksi Susi Susanti dan mengatakan "Yang Saya mau pinjam sepeda motonya, mau berangkat ngambil uang ke teman di Pom bensin Kapongan" dan dijawab oleh saksi Susi Susanti "Jangan lama-lama habis ini selesai" Kemudian Terdakwa menjawab "ya sayang cuman sebentar " lalu Terdakwa keluar dari Salon dan berjalan kearah Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 milik saksi Susi Susanti, kemudian bergegas pergi kearah barat dan sempat berhenti untuk mematikan handphone milik saksi Susi Susanti tersebut dan mengganti kartu dengan kartu milik bergegas sendiri. Kemudian bergegas langsung pulang, selanjutnya Terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, kepada sdr Husnul Umam dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, Terdakwa gunakan sendiri;

Bawa benar, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan untuk mendapatkan / menguasai sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk didapatkan bukti, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sudah kenal menelepon saksi Susi Susanti dan menanyakan "sayang, apa hari ini ada acara?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "iya ada Saya akan pergi ke Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo untuk potong rambut", lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Susi Susanti ke salon untuk potong rambut, dan saksi Susi Susanti setuju atas tawaran Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Susi Susanti datang menjemput Terdakwa dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, kemudian Terdakwa dan saksi Susi Suanti dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Susi Susanti menuju ke alamat Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, saat saksi Susi Susanti sedang potong rambut, Terdakwa memberitahu saksi Susi Susanti akan pinjam handphonanya, dengan alasan akan menghubungi teman Terdakwa untuk urusan pekerjaan dengan mengatakan "Sayang aku mau pinjam handphonanya, mau ketemu sama teman Saya, soalnya handphone Saya mati gak bisa buat telfon" dijawab oleh saksi Susi Susanti "ya, tapi jangan lama-lama, ya, soalnya bentar lagi sudah selesai ini" kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja Salon di depan saksi Susi Susanti dan mengatakan "Yang Saya mau pinjam sepeda motornya, mau berangkat ngambil uang ke teman di Pom bensin Kapongan" dan dijawab oleh saksi Susi Susanti "Jangan lama-lama habis ini selesai" Kemudian Terdakwa menjawab "ya sayang cuman sebentar" lalu Terdakwa keluar dari Salon dan berjalan kearah Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 milik saksi Susi Susanti, kemudian bergegas pergi kearah barat dan sempat berhenti untuk mematikan handphone milik saksi Susi Susanti tersebut dan mengganti kartu dengan kartu milik bergegas sendiri. Kemudian bergegas langsung pulang, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, kepada sdr Husnul Umam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, Terdakwa gunakan sendiri dengan tanpa seijin saksi Susi Susanti selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora tersebut, sehingga saksi Susi Susanti menderita kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai nama palsu apabila dalam diri si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, dan tipu muslihat dijelaskan pula berasal dari terjemahan “listiga kunstgrepen” yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan sedolah-olah adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan suatu perbuatan tunggalpun sudah cukup mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk didapatkan bukti, bahwa awalnya Terdakwa main kerumah teman Terdakwa bermama Herman pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, tidak berapa lama datang teman sdr Herman bermama Nofika Syaiful Rahman, lalu sambil ngobrol Terdakwa mangatakan “Mas saya minta tolong carikan rental sepeda motor di dekat sini” dijawab oleh sdr Nofika Syaiful Rahman “iya ada”, kemudian sdr Nofika Syaiful Rahman menelpon saksi Susi Susanti dengan video call, dan memberitahukan bahwa ada orang yang akan menyewa sepeda motor untuk beberapa hari;

Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak sdr Nofika Syaiful Rahman untuk kerumah orang yang menyewakan sepeda motor tersebut, dan sdr Nofika Syaiful Rahman memberitahu sdr Herman bahwa Terdakwa agar menginap dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, karena rumah sdr Herman kecil. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman berangkat kerumah saksi Susi Susanti, namun sesampainya dirumah saksi Susi Susanti, ibu saksi Susi Susanti tidak mengijinkan Terdakwa merental/sewa sepeda motor dengan alasan karena sudah larut malam, dan tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya sdr Nofika Syaiful Rahman mengajak saksi Susi Susanti untuk mencari makan malam dan bermaksud untuk mengenalkan saksi Susi Susanti kepada Terdakwa, sesuai permintaan Terdakwa, atas ajakan Terdakwa lalu saksi Susi Susanti bersedia untuk diajak makan malam, kemudian setelah mendapat ijin dari ibu saksi Susi Susanti untuk mengajak saksi Susi Susanti keluar mencari makan, lalu Terdakwa berboncengan dengan sdr Nofika Syaiful Rahman, sedangkan saksi Susi Susanti mengendarai sepeda motor sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di tempat makan kemudian Terdakwa duduk di sebelah saksi Susi Susanti dan sdr Nofika Syaiful Rahman duduk didepan Terdakwa;

Bahwa Saat Terdakwa makan malam dengan saksi Susi Susanti dan sdr Nofika Syaiful Rahman dirumah makan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Susi Susanti "Sayang apa bener kamu sudah cerai dengan suami mu?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "iya, aku sudah bercerai" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau gitu kamu mau menikah sama aku?" di jawab "Kok bisa kan baru kenal" kemudian Terdakwa menjawab "Soalnya aku keluar sama kamu ngerasa nyaman sayang" kemudian dijawab oleh saksi Susi SUSANTI "Tak pikir-pikir dulu". Lalu Terdakwa mengajak saksi Susi Susanti pulang, kemudian saksi Susi Susanti mengantarkan Saya ke rumah sdr Nofika Syaiful Rahman, sedangkan saksi Susi Susanti pulang kerumahnya, dan Keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa telepon saksi Susi Susanti dan menanyakan "sayang, apa hari ini ada acara?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "iya ada Saya akan pergi ke Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo untuk potong rambut", lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Susi Susanti ke salon untuk potong rambut, dan saksi Susi Susanti setuju atas tawaran Saya. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Susi Susanti datang menjemput Terdakwa dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, kemudian Terdakwa dan saksi Susi Susanti dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Susi Susanti menuju ke alamat Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo;

Bahwa Sekitar pukul 12.00 Wib, Saat saksi Susi Susanti sedang potong rambut, Terdakwa memberitahu saksi Susi Susanti akan pinjam handphonanya, dengan alasan akan menghubungi teman Terdakwa untuk urusan pekerjaan dengan mengatakan "Sayang aku mau pinjam handphonanya, mau ketemu sama teman Saya, soalnya handphone Saya mati gak bisa buat telfon" dijawab oleh saksi Susi Susanti "iya, tapi jangan lama-lama, ya, soalnya bentar lagi sudah selesai ini" kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja Salon di depan saksi Susi Susanti dan mengatakan "Yang Saya mau pinjam sepeda motormya, mau berangkat ngambil uang ke teman di Pom bensin Kapongan" dan dijawab oleh saksi Susi Susanti "Jangan lama-lama habis ini selesai" Kemudian Terdakwa menjawab "iya sayang cuman sebentar" lalu Terdakwa keluar dari Salon dan berjalan kearah Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 milik saksi Susi Susanti, kemudian bergegas pergi kearah barat dan sempat berhenti untuk mematikan handphone milik saksi Susi Susanti tersebut dan mengganti kartu dengan kartu milik ter sendiri. Kemudian bergegas langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta diatas, bahwa Terdakwa tidak mengancam dan memaksa saksi Susi Susanti saat Terdakwa mengatakan akan pinjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, dan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, milik saksi Susi Susanti, akan tetapi Terdakwa merayu saksi Susi Susanti agar percaya kepada Terdakwa dan memberikan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021 dan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, saat Terdakwa meminjamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan orang lain" dalam tindak pidana yaitu tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. walaupun tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. dengan kata lain si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menyerahkan sesuatu barang" yaitu Penyerahan dalam hal ini baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dalam hal ini harus ada hubungan kausal antara kebohongan itu dengan barang yang diberikan itu dan si pelaku mengharap suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memberi hutang dan Menghapuskan piutang" yaitu pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secerik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, serta penghapusan piutang dapat terjadi dengan merobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan orang banyak;

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, pada saat barang ditu diserahkan kepada Terdakwa, maka delik ini sudah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk didapatkan bukti, bahwa awalnya Terdakwa main kerumah teman Terdakwa bermama Herman pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, tidak berapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang teman sdr Herman bermama Nofika Syaiful Rahman, lalu sambil ngobrol Terdakwa mangatakan "Mas saya minta tolong carikan rental sepeda motor di dekat sini" dijawab oleh sdr Nofika Syaiful Rahman "Iya ada", kemudian sdr Nofika Syaiful Rahman menelpon saksi Susi Susanti dengan video call, dan memberitahukan bahwa ada orang yang akan menyewa sepeda motor untuk beberapa hari;

Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak sdr Nofika Syaiful Rahman untuk kerumah orang yang menyewakan sepeda motor tersebut, dan sdr Nofika Syaiful Rahman memberitahu sdr Herman bahwa Terdakwa agar menginap dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, karena rumah sdr Herman kecil. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Nofika Syaiful Rahman berangkat kerumah saksi Susi Susanti, namun sesampainya dirumah saksi Susi Susanti, ibu saksi Susi Susanti tidak mengijinkan Terdakwa merental/sewa sepeda motor dengan alasan karena sudah larut malam, dan tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya sdr Nofika Syaiful Rahman mengajak saksi Susi Susanti untuk mencari makan malam dan bermaksud untuk mengenalkan saksi Susi Susanti kepada Terdakwa, sesuai permintaan Terdakwa, atas ajakan Terdakwa lalu saksi Susi Susanti bersedia untuk diajak makan malam, kemudian setelah mendapat ijin dari ibu saksi Susi Susanti untuk mengajak saksi Susi Susanti keluar mencari makan, lalu Terdakwa berboncengan dengan sdr Nofika Syaiful Rahman, sedangkan saksi Susi Susanti mengendarai sepeda motor sendiri. Sesampainya di tempat makan kemudian Terdakwa duduk di sebelah saksi Susi Susanti dan sdr Nofika Syaiful Rahman duduk didepan Terdakwa;

Bahwa Saat Terdakwa makan malam dengan saksi Susi Susanti dan sdr Nofika Syaiful Rahman dirumah makan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Susi Susanti "Sayang apa bener kamu sudah cerai dengan suami mu?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "Iya, aku sudah bercerai" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau gitu kamu mau menikah sama aku?" di jawab "Kok bisa kan baru kenal" kemudian Terdakwa menjawab "Soalnya aku keluar sama kamu ngerasa nyaman sayang" kemudian dijawab oleh saksi Susi SUSANTI "Tak pikir-pikir dulu". Lalu Terdakwa mengajak saksi Susi Susanti pulang, kemudian saksi Susi Susanti mengantarkan Saya ke rumah sdr Nofika Syaiful Rahman, sedangkan saksi Susi Susanti pulang kerumahnya, dan Keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa telepon saksi Susi Susanti dan menanyakan "sayang, apa hari ini ada acara?" dijawab oleh saksi Susi Susanti "Iya ada Saya akan pergi ke Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo untuk potong rambut", lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Susi Susanti ke salon untuk potong rambut, dan saksi Susi Susanti setuju atas tawaran Saya. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Susi Susanti datang menjemput Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdr Nofika Syaiful Rahman, kemudian Terdakwa dan saksi Susi Susanti dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Susi Susanti menuju ke alamat Salon kecantikan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo;

Bawa Sekitar pukul 12.00 Wib, Saat saksi Susi Susanti sedang potong rambut, Terdakwa memberitahu saksi Susi Susanti akan pinjam handphonanya, dengan alasan akan menghubungi teman Terdakwa untuk urusan pekerjaan dengan mengatakan "Sayang aku mau pinjam handphonanya, mau ketemu sama teman Saya, soalnya handphone Saya mati gak bisa buat telfon" dijawab oleh saksi Susi Susanti "Iya, tapi jangan lama-lama, ya, soalnya bentar lagi sudah selesai ini" kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja Salon di depan saksi Susi Susanti dan mengatakan "Yang Saya mau pinjam sepeda motonya, mau berangkat ngambil uang ke teman di Pom bensin Kapongan" dan dijawab oleh saksi Susi Susanti "Jangan lama-lama habis ini selesai" Kemudian Terdakwa menjawab "Iya sayang cuman sebentar" lalu Terdakwa keluar dari Salon dan berjalan kearah Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 milik saksi Susi Susanti, kemudian bergegas pergi kearah barat dan sempat berhenti untuk mematikan handphone milik saksi Susi Susanti tersebut dan mengganti kartu dengan kartu milik ter sendiri. Kemudian bergegas langsung pulang;

Berdasarkan uraian fakta diatas, bahwa Terdakwa berhasil menggerakkan saksi Susi Susanti untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, dan 1 (satu) unit Hanpdhone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, milik saksi Susi Susanti kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa merayu saksi Susi Susanti agar percaya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 atas nama IRAWATI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, warna hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 atas nama IRAWATI, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, warna ungu aurora, IMEI 1 : 869793053580833, IMEI 2: 869793053580825 dengan nomor simcard : 085336112764, adalah milik saksi Susi Susanti, maka dikembalikan kepada saksi Susi Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain / saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL bin MISKUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 atas nama IRAWATI;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : P-3731-DR, wama hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM8114MK540499, Nosin : JM1E1542402 atas nama IRAWATI;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6, wama ungu aurora, IMEI 1 : 869793053580833, IMEI 2: 869793053580825 dengan nomor simcard : 085336112764;

Dikembalikan kepada Saksi SUSI SUSANTI;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliartha, S.H. , Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

I Made Muliartha, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.